



## Legal Protection For Child Victims Of Bullying Based On The Values Of Justice

### Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perundungan Berbasis Nilai Keadilan

Adinda Rohcanna Simanjonang<sup>1)</sup>; Chairuni Nasution<sup>2)</sup>; Redyanto Sidi<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup> Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: <sup>1)</sup> [Rohcannaadinda02@gmail.com](mailto:Rohcannaadinda02@gmail.com)

#### ARTICLE HISTORY

Received [29 Juni 2026]

Revised [04 Oktober 2026]

Accepted [08 Oktober 2026]

#### KEYWORDS

Legal Protection, Child Victims, Bullying, Value of Justice.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan ulang bentuk perlindungan hukum yang efektif bagi anak korban perundungan di Indonesia, dengan fokus utama pada integrasi dan implementasi nilai keadilan terutama keadilan restoratif dan keadilan substantif dalam kerangka peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis-normatif) dengan mengadopsi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA), Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), serta berbagai literatur dan teori hukum terkait perlindungan korban dan keadilan restoratif. Data dianalisis secara kualitatif-deskriptif untuk mengidentifikasi kesenjangan antara *das sollen* (apa yang seharusnya) dan *das sein* (apa yang ada). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka perlindungan hukum yang berlaku saat ini masih lebih didominasi oleh pendekatan retributif (pembalasan/hukuman) dan belum sepenuhnya memprioritaskan pemulihan holistik (fisik, psikologis, dan sosial) bagi anak korban. Kesenjangan ini menyebabkan hak anak korban atas restitusi, rehabilitasi, dan rasa aman belum terpenuhi secara maksimal, yang mengindikasikan belum tercapainya keadilan substantif. Oleh karena itu, diperlukan pergeseran paradigma penegakan hukum melalui penguatan mekanisme keadilan restoratif yang memastikan adanya akuntabilitas pelaku yang seimbang dengan kebutuhan pemulihan korban. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa Perlindungan hukum bagi anak korban perundungan harus diperkuat melalui penyesuaian regulasi dan praktik penegakan hukum. Implementasi nilai keadilan, khususnya melalui pendekatan restoratif yang berorientasi pada korban, merupakan prasyarat mutlak untuk menjamin hak-hak dasar anak korban terlindungi secara komprehensif.

#### ABSTRACT

*This study aims to analyze and reformulate effective forms of legal protection for child victims of bullying in Indonesia, with a primary focus on the integration and implementation of justice values, particularly restorative justice and substantive justice, within the legal framework. This study uses a normative legal research method (juridical-normative) by adopting a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used include the Child Protection Law (UUPA), the Juvenile Criminal Justice System Law (UU SPPA), and various legal literature and theories related to victim protection and restorative justice. Data were analyzed qualitatively and descriptively to identify the gap between *das sollen* (what should be) and *das sein* (what is). The results of the study indicate that the current legal protection framework is still dominated by a retributive approach (revenge/punishment) and has not fully prioritized holistic recovery (physical, psychological, and social) for child victims. This gap results in the child victims' rights to restitution, rehabilitation, and a sense of security not being fully fulfilled, indicating that substantive justice has not been achieved. Therefore, a paradigm shift in law enforcement is needed through strengthening restorative justice mechanisms that ensure perpetrator accountability that is balanced with the victims' recovery needs. The conclusion of this study confirms that legal protection for child victims of bullying must be strengthened through adjustments to regulations and law enforcement practices. The implementation of justice values, particularly through a victim-oriented restorative approach, is an absolute prerequisite for ensuring the comprehensive protection of child victims' basic rights.*

## PENDAHULUAN

Anak adalah subjek yang memerlukan perlindungan khusus demi menjamin tumbuh kembangnya secara optimal, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun kenyataannya, hak-hak dasar anak sering terancam oleh berbagai bentuk kekerasan, salah satunya adalah perundungan. Data menunjukkan bahwa kasus perundungan terus meningkat dan berdampak destruktif, tidak hanya pada fisik, tetapi juga pada kesehatan mental, prestasi akademik, hingga masa depan sosial anak korban. Perundungan bukan lagi sekadar kenakalan remaja, melainkan sebuah tindak pidana yang membutuhkan intervensi hukum serius.

Indonesia telah memiliki hukum yang kuat, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun,

dalam praktik penegakan hukum, terdapat kesenjangan signifikan. Penanganan kasus perundungan seringkali cenderung berfokus pada pendekatan retributif (pembalasan atau hukuman) terhadap pelaku, sementara aspek pemulihan bagi korban kurang terintegrasi secara holistik dan berkelanjutan. Korban perundungan, setelah melalui proses hukum, sering kali ditinggalkan dengan trauma psikologis, stigma sosial, dan kesulitan adaptasi kembali ke lingkungan sekolah atau masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang ada belum sepenuhnya memberikan keadilan substantif kepada anak korban.

Konsep perlindungan hukum yang ideal seharusnya tidak hanya memastikan sanksi bagi pelaku, tetapi juga menjamin hak-hak korban untuk dipulihkan (restoration) dan mendapatkan keadilan yang sebenarnya. Nilai keadilan restoratif menjadi krusial di sini, yakni sebuah pendekatan yang menyeimbangkan kepentingan pelaku dan korban melalui dialog dan kesepakatan untuk memperbaiki kerugian yang terjadi, namun dengan orientasi utama pada pemenuhan kebutuhan korban.

Keadilan dalam konteks anak korban perundungan harus dimaknai sebagai:

- Keadilan Prosedural: Memastikan proses hukum yang ramah anak dan berperspektif korban.
- Keadilan Substantif: Memastikan korban memperoleh pemulihan psikologis dan sosial yang komprehensif, serta mendapatkan ganti rugi (restitusi) yang layak.

Tanpa penekanan pada nilai-nilai keadilan ini, perlindungan hukum hanya akan menjadi formalitas tanpa memberikan dampak nyata terhadap pemulihan dan masa depan anak korban.

Berdasarkan latar belakang di atas, menjadi mendesak untuk mengkaji secara mendalam bagaimana kerangka hukum di Indonesia dapat dioptimalkan agar perlindungan bagi anak korban perundungan benar-benar berbasis nilai keadilan. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis sejauh mana regulasi yang ada telah mengadaptasi nilai keadilan, serta merumuskan konsep perlindungan hukum yang ideal dan transformatif demi menjamin hak dan masa depan anak korban perundungan.

## **LANDASAN TEORI**

Perlindungan hukum merupakan pengejawantahan dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terbagi menjadi dua sarana. Sarana Perlindungan Hukum Preventif: Bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, dalam hal ini melalui regulasi pencegahan perundungan di lingkungan pendidikan. Sarana Perlindungan Hukum Represif: Bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, termasuk penegakan sanksi dan pemulihan hak korban setelah terjadinya perundungan.

Dalam konteks anak sebagai korban, perlindungan hukum bersifat khusus dan mutlak mengingat posisi anak yang secara sosiologis dan psikologis berada pada derajat kerentanan yang tinggi.

Teori Keadilan Restoratif (Restorative Justice)

Nilai keadilan dalam penelitian ini diposisikan melalui paradigma Keadilan Restoratif. Berbeda dengan keadilan retributif yang menitikberatkan pada pembalasan terhadap pelaku, keadilan restoratif memfokuskan pada:

- Pemulihan (Restoration): Mengembalikan keadaan korban pada kondisi semula (psikologis dan sosial).
- Pertanggungjawaban: Menekankan pada kesadaran pelaku akan dampak tindakannya terhadap korban.
- Partisipasi: Melibatkan lingkungan sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam memulihkan harmoni yang rusak akibat tindakan perundungan.

Hal ini sejalan dengan prinsip "Kepentingan Terbaik bagi Anak" (The Best Interests of the Child), di mana setiap penyelesaian hukum tidak boleh mencederai masa depan anak, baik korban maupun pelaku.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian Hukum Normatif (Yuridis Normatif), Penelitian hukum normatif (normatif law research) merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian ini berfokus pada studi doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk mengkaji dan menganalisis hukum sebagai norma atau sistem aturan yang berlaku.



Sumber Data yang digunakan adalah data sekunder, yang diambil dari Buku-buku, jurnal ilmiah, dan karya-karya hukum dari para ahli yang berkaitan dengan perlindungan anak, perundungan, teori keadilan, dan hukum hak asasi manusia.

Alat Pengumpulan Data utama yang digunakan adalah Studi Kepustakaan (Library Research) dengan cara inventarisasi (pengumpulan), identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi terhadap semua bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier) yang relevan dengan topik penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Perlindungan hukum terhadap anak korban perundungan (bullying) secara konstitusional berpijak pada Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam tataran legalitas, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi *lex specialis* yang memayungi hak-hak anak di Indonesia.

Perundungan bukan sekadar persoalan kenakalan remaja biasa, melainkan pelanggaran serius terhadap hak asasi anak. Setiap anak berhak mendapatkan rasa aman selama berada di bawah pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan. Secara doktrinal, perlindungan hukum ini bukan sekadar pemberian sanksi, melainkan upaya sistemik untuk menjamin kesejahteraan anak secara fisik maupun psikis, yang mencakup perlindungan dari segala bentuk perlakuan salah yang mengancam integritas diri anak.

Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menunjukkan adanya pengakuan eksplisit terhadap hak anak korban kekerasan (termasuk perundungan) untuk mendapatkan perlindungan, bantuan hukum, pemulihan, dan ganti rugi/restitusi. Meskipun demikian, implementasinya di lapangan masih lemah. Proses penetapan dan eksekusi restitusi sering terhambat oleh proses pembuktian yang rumit dan ketidakmampuan finansial pelaku, yang pada akhirnya tidak memberikan keadilan substantif kepada korban. Selain itu, definisi "perundungan" secara spesifik dalam konteks hukum pidana masih bergantung pada interpretasi tindak pidana umum (penganiayaan, ancaman, dll.), bukan sebagai fenomena kejahatan siber atau sosial yang khas.

Dalam penanganan kasus perundungan, lembaga penegak hukum dan sekolah cenderung mengedepankan sanksi atau hukuman (pendekatan retributif) bagi pelaku, baik berupa sanksi pidana maupun sanksi akademik (misalnya, drop out). Fokus yang berlebihan pada hukuman ini sering mengabaikan kebutuhan mendesak korban. Misalnya, Pemulihan psikologis yang terencana dan berkelanjutan, Jaminan keamanan saat kembali ke lingkungan sosial atau sekolah, Hak atas rehabilitasi sosial untuk mengatasi stigma.

### Implementasi Nilai Keadilan dalam Perlindungan Anak Korban Perundungan

Perlindungan hukum bagi anak korban perundungan harus dilihat dari dua dimensi yang saling berintegrasi. Pertama, perlindungan preventif yang bertujuan untuk meminimalkan faktor risiko terjadinya kekerasan melalui regulasi dan kebijakan di lingkungan pendidikan. Efektivitas perlindungan ini sangat bergantung pada bagaimana hukum dioperasionalkan dalam masyarakat. Penegakan hukum dalam konteks pencegahan seringkali terbentur pada minimnya kesadaran hukum masyarakat dan kurangnya sarana pendukung dalam melakukan pengawasan.

Kedua, perlindungan represif yang berfokus pada penegakan hukum bagi pelaku dan pemulihan bagi korban. Mengingat seringkali pelaku perundungan juga merupakan seorang anak, maka pendekatan yang digunakan haruslah berbasis pada keadilan restoratif (*restorative justice*). Keadilan ini bertujuan untuk mencari solusi yang adil bagi semua pihak, menghindari stigmatisasi negatif terhadap anak, dan mengedepankan proses diversifikasi. Kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) harus menjadi ruh utama dalam setiap pengambilan keputusan hukum, baik di tingkat kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan.

Makna keadilan substantif bagi anak korban perundungan tidak hanya berarti melihat pelaku dihukum. Keadilan substantif harus diukur dari sejauh mana korban memperoleh pemulihan yang komprehensif (kesehatan, psikologis, sosial) sehingga dapat berfungsi normal kembali. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang berbasis nilai keadilan substantif menuntut agar proses hukum wajib menghasilkan mekanisme pemulihan, bukan sekadar alternatif.

Keadilan restoratif adalah model yang paling relevan untuk kasus perundungan anak, asalkan diimplementasikan dengan perspektif korban yang kuat. Perumusan Keadilan restoratif yang berbasis

nilai keadilan harus Berpusat pada Korban yang artinya menempatkan kebutuhan korban (termasuk kebutuhan emosional dan keamanan) sebagai agenda utama proses Diversi.

Keadilan juga harus ditegakkan pada tahap prosedural. Ini mencakup hak anak korban untuk melapor tanpa rasa takut dan Mendapatkan kepastian dan kecepatan proses hukum tanpa penundaan yang dapat memperparah trauma.

### **Perumusan Bentuk Perlindungan Hukum Ideal Berbasis Nilai Keadilan**

Berdasarkan analisis di atas, diperlukan perumusan ulang perlindungan hukum ideal yang menjamin nilai keadilan bagi anak korban perundungan. Perlu adanya kewajiban hukum yang jelas bagi Pemerintah Daerah untuk menyediakan Layanan Rehabilitasi Psikologis bagi anak korban perundungan segera setelah kasus dilaporkan, terlepas dari hasil proses pidana. Pembiayaan harus ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau APBN. Restitusi tidak boleh hanya menjadi opsi dalam peradilan pidana, tetapi harus menjadi bagian integral dan wajib dalam setiap kesepakatan Diversi pada kasus perundungan anak. Hakim atau Fasilitator Diversi harus memastikan bahwa pelaku atau orang tua pelaku bertanggung jawab secara finansial untuk menutupi biaya pengobatan, konseling, dan kerugian materiil lainnya yang diderita korban, sebagai wujud nyata akuntabilitas restoratif.

Dalam proses penegakan hukum, seringkali fokus hanya tertuju pada penghukuman pelaku, sementara hak-hak korban terabaikan. Masalah korban kejahatan (victimology) menunjukkan bahwa korban perundungan sering mengalami trauma berkepanjangan yang memerlukan penanganan khusus. Negara melalui sistem peradilan pidana harus menjamin bahwa korban mendapatkan hak atas informasi, rehabilitasi medis, serta bantuan hukum yang memadai.

Transformasi hukum pidana kontemporer menuntut agar perlindungan tidak hanya bersifat formal di atas kertas, tetapi juga materiil dalam pelaksanaannya. Hal ini memerlukan metodologi penelitian yang tajam untuk mengidentifikasi celah hukum yang sering dimanfaatkan pelaku untuk menghindari tanggung jawab hukum. Selain itu, pendekatan terhadap anak korban perundungan harus sensitif gender dan mempertimbangkan kerentanan khusus yang dimiliki oleh anak perempuan dalam struktur sosial yang diskriminatif.

Tantangan utama dalam memberikan perlindungan bagi korban perundungan adalah sinkronisasi antara kebijakan hukum pidana dengan realitas sosial. Kebijakan hukum pidana (penal policy) di masa depan harus lebih responsif terhadap modus-modus baru kekerasan, seperti perundungan siber yang memiliki daya rusak psikis lebih luas. Penegakan hukum bukan sekadar menerapkan undang-undang, tetapi juga soal bagaimana mewujudkan keadilan yang substansial bagi anak sebagai kelompok rentan.

Kekerasan terhadap anak adalah fenomena kompleks yang memerlukan penanganan lintas sektoral. Hambatan sosiologis seperti budaya tutup mulut (code of silence) di lembaga pendidikan seringkali menghambat korban untuk melapor. Oleh karena itu, penguatan regulasi harus dibarengi dengan edukasi publik yang masif agar perlindungan hukum tidak hanya berhenti sebagai teks normatif, melainkan menjadi perisai nyata bagi setiap anak di Indonesia.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perlindungan hukum bagi anak korban perundungan telah diatur secara substansial dalam peraturan perundang-undangan, implementasinya di lapangan belum mencapai tingkat yang optimal, terutama bila diukur dari perspektif nilai keadilan substantif. Kendala utama terletak pada ketidakjelasan definisi perundungan modern seperti *cyberbullying*, serta fokus penegakan hukum yang cenderung retributif (pembalasan) dan kurang memprioritaskan aspek restoratif. Keadilan yang sejati bagi korban perundungan, yang meliputi pemulihan holistik (fisik, psikologis, dan sosial) serta jaminan rasa aman di masa depan, sering kali terabaikan karena penanganan kasus masih berpusat pada pemberian sanksi kepada pelaku, bukan pada pemulihan integritas dan martabat korban.

### **Saran**

Untuk mewujudkan perlindungan hukum yang berbasis nilai keadilan, disarankan agar dilakukan revisi dan harmonisasi regulasi untuk memperjelas dan memperluas cakupan definisi perundungan, termasuk bentuk digital dan psikologis, guna mempermudah proses penegakan. Selain itu, perlu dilakukan penguatan implementasi Keadilan Restoratif bagi anak korban perundungan, yang meliputi penyediaan layanan rehabilitasi psikologis dan sosial yang terstruktur. Pemerintah dan lembaga terkait juga harus meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dan pendidik melalui pelatihan khusus



tentang pendekatan peka trauma (trauma-informed). Terakhir, pembentukan sistem pelaporan kasus perundungan yang terintegrasi antara semua stakeholder (sekolah, polisi, dinas sosial) harus didorong, diikuti dengan integrasi pendidikan anti-perundungan yang berkelanjutan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai empati dan tanggung jawab sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- John, Braithwaite. 2002. Restorative Justice And Responsive Regulation. New York: Oxford University Press.
- Muhamin, 2020, "Metode Penelitian Hukum", Mataram, Mataram University Press, Hlm.29.
- Bagir Manan, 1992, Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia, Jakarta: Ind-Hill-Co, hlm. 12.
- Maidin Gultom, 2014, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, hlm. 34.
- Shanty Dellyana, 1988, Wanita dan Anak di Mata Hukum, Jakarta: Liberty, hlm. 44.
- Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 74.
- R, Data, "Tantangan Implementasi Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Di Indonesia", Jurnal Hukum Dan Pembangunan 24, No. 1, 2020
- Lilik, Mulyadi. 2014. Hukum Acara Pidana Anak, Jakarta: Alumni.
- Arif Gosita, 1993, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta: Akademika Presindo, hlm. 56.
- Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Badan Penerbit Undip, hlm. 102.
- Romli Atmasasmita, 2010, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Jakarta: Kencana, hlm. 45.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 110.
- Joni Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 93.
- Barda Nawawi Arief, 2007, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Kencana, hlm. 132.
- Abu Huraerah, 2006, Kekerasan Terhadap Anak, Nuansa, hlm. 79.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332).
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
- Nasution, Chairuni, "kajian hukum model literasi media dalam Menganalisa informasi berita palsu (hoax) pada media sosial". Jurnal Hukum Responsif, 2019
- Gea Yusran Ali, "Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia", Jurnal unes law review, vol 6, no.4, 2024
- Ismaidar, Annur Mailiza Rahmi, "Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", Jurnal Innovative Jurnal of Social Science Research , vol 3, no.6, 2023
- Handayani, I. dan Y. F. R. Palar. 2020. "Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Kasus Perundungan di Lingkungan Sekolah." Jurnal Ilmu Hukum , vol 1, no.15, Hlm. 45-60.
- Sembiring, Tamaulina, "Pengaruh politik hukum dalam pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia", Jurnal Media Hukum Indonesia , Vol 2, No. 4, 2024
- R, Data, "Tantangan Implementasi Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Di Indonesia", Jurnal Hukum Dan Pembangunan 24, No. 1, 2020
- Nasution, Chairuni, "kajian hukum model literasi media dalam Menganalisa informasi berita palsu (hoax) pada media sosial". Jurnal Hukum Responsif, 2019

- Gea Yusran Ali, "Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia", *Jurnal unes law review*, vol 6, no.4, 2024
- Ismaidar, Annur Mailiza Rahmi, "Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Innovative Jurnal of Social Science Research* , vol 3, no.6, 2023
- Handayani, I. dan Y. F. R. Palar. 2020. "Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Kasus Perundungan di Lingkungan Sekolah." *Jurnal Ilmu Hukum* , vol 1, no.15, Hlm. 45-60
- Sembiring, Tamaulina, "Pengaruh politik hukum dalam pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia", *Jurnal Media Hukum Indonesia* , Vol 2, No. 4, 2024
- R, Data, "Tantangan Implementasi Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Di Indonesia", *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 24, No. 1, 2020